

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA;

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama;
 - bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 27 November 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4048;

- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Negara 40, Tambahan

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG ANGGARAN

Pasal 1

	Pasai 1		
Anggaran Pendapatan dan Belanja	Daerah Tahun Anggaran 2016	sebagai	berikut :
 Pendapatan Daerah sejuml Belanja Daerah sejumlah 	lah	Rp. Rp.	3.001.754.654.000,00 3.060.766.551.091,00
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(59.011.897.091,00)
3. Pembiayaan Daerah sejum	lah		_
a. Penerimaan b. Pengeluaran	Rp. 84.011.897.091,0 Rp. 25.000.000.000,0		
	Pembiayaan netto	Rp.	<i>59.011.897.091,00</i>
Sisa Lebih Pembiayaan Ang	ngaran Tahun Berkenaan	Rp.	-
	Pasal 2		
(1) Pendapatan Daerah Sebagaima	na dimaksud dalam Pasal 1 terdi	ri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah	sejumlah	Rp.	1.141.321.190.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah		Rp.	1.855.433.464.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Da		Rp.	5.000.000.000,00
rendapatan :	igaimana dimaksud dalam Aya	•	nuruf a terdiri dari Jenis
a. Pendapatan Pajak Daera	h sejumlah	Rp.	980.941.990.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Rp.	56.729.200.000,00
sejannan		Rp.	45.000.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asl	i Daerah yang sah sejumlah	Rp.	58.650,000.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana	a dimaksud dalam Ayat (1) huruf	b terdir	i dari Jenis Pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah	1	Rp.	121 662 120 000 00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah		Rp.	121.662.128.000,00 1.065.545.204.000,00
c. Dana Alokasi Khusus seju	ımlah	Rn	668 226 122 000 00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Ya Jenis Pendapatan:	ng Sah sebagaimana dimaksud d	dalam Ay	yat (1) huruf c terdiri dari
a. Dana Penyesuaian dan Ot	onomi Khusus sejumlah	Rp.	5.000.000.000,00
,	Pasal 3		
(1) Belanja Daerah sebagaimana dim	naksud dalam Pasal 1 terdiri dari	:	
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah		Rp.	1.595.459.576.011,00
b. Belanja Langsung sejuml	ah	Rp.	1.465.306.975.080,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaim	nana dimaksud dalam Ayat (1) hເ	uruf a te	rdiri dari Jenis Belanja :

594.381.103.148,00

Rp.

a. Belanja Pegawai sejumlah

b. Belania Subsidi sojumlak

e. Belanja Bagi Hasil sejumlah			Rp.	425.568.272.863,00		
f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah			Rp.	11.280.000.000,00		
g. Belanja Tidak Terduga sejumlah			Rp.	10.000.000.000,00		
(3) Belanja Lar	ngsun	g sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b	terdiri d	ari Jenis Belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah			Rp.	32.286.410.320,00		
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah			Rp.	688.552.668.378,00		
c. Belanj	а Мо	dal sejumlah	Rp.	744.467.896.382,00		
Pasal 4						
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :						
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah			Rp.	84.011.897.091,00		
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah		Rp.	25.000.000.000,00			
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :						
 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya berjumlah 			Rp.	84.011.897.091,00		
(3) Pengeluara Pembiayaar	n Pen n:	nbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam	Ayat (1)	huruf b terdiri dari Jenis		
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah		Rp.	25.000.000.000,00			
Pasal 5						
Uraian lebih lan tercantum dalar terdiri dari :	njut Ai m Lan	nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebag npiran yang merupakan bagian yang tidak terpis	aimana d sahkan da	limaksud dalam Pasal 1, ari Peraturan Daerah ini,		
1. Lampiran	I	Ringkasan APBD;				
2. Lampiran	II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;				
3. Lampiran	III	Rincian APBD menurut Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;				
4. Lampiran	IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;				
5. Lampiran	Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;					
6. Lampiran	VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;				
7. Lampiran	VII	Daftar Piutang Daerah;				
8. Lampiran	VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;				
9. Lampiran	IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;				
10. Lampiran	Χ	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;				
44 1				•		

11. Lampiran

ΧI

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di

Manado

pada tanggal

31 Desember 2015

J. GUBERNUR SULAWESI UTARA,

MARSONO